



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Abdul Aziz bin Mustamin Majid, tempat dan tanggal lahir: Banjarmasin, 7 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gg. Mawar, RT. 20/01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon I**;

Farina binti Nurdin Maliki, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 28 November 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Veteran, Gg. Mawar, RT. 20/01, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Alam Rengga Sukmawijaya, S.H**, advokat yang beralamat di Kantor Gedung Graha Akasia, LT.I, Jalan Brigjen Hasan Basri, No. 40, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor: 2/Skks/2020/PA.Ktb, tanggal 7 Januari 2020 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara *e-court* tertanggal 20 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 7 Januari 2020, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Kamis, 27 Juli 2017 di Jl. Berangas Km. 4,5 No. - RT. 01 RW. -, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Maliki bin Maliki dengan mahar berupa uang senilai Rp. 2.700.000,- (*Dua Juta tujuh ratus Ribu Rupiah*) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah M. SIBLI dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama IBNU dan BUSTAMI;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus DUDA dalam usia 47 tahun sementara Pemohon II berstatus JANDA dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD YAFI ZA'FRAN, *laki-laki/perempuan*, lahir pada tanggal Sabtu, 28 APRIL 2018; Dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 321-11/BRA/IV/2018, Di rumah Sakit Khusus Ibu dan anak ANNISA Banjarmasin ;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Hal 2 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kabupaten kotabaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL AZIZ bin MUSTAMIN MAJID) dan Pemohon II (FARINA DINATA binti NURDIN MALIKI) yang dilangsungkan pada tanggal , 27 Juli 2017 di Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kabupaten Kotabaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan ada keterangan tambahan Pemohon II, bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berstatus masih mempunyai istri yang bernama Hj. Sri Irianingsih binti H. Samadie. B, kemudian bercerai di

Hal 3 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan akta Cerai tanggal 24 Mei 2019 dan Pemohon II berstatus janda dan telah bercerai dengan suami yang bernama Surya Dinata bin M. Ruday di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerai tertanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon I, NIK: 6303020708700004, tanggal 18 November 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II, NIK: 6302066811870009, tanggal 8 November 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 1315/DGH/2011/2019, tanggal 3 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 6303022401110006, tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banjar, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor : 0687/AC/2019/PA.Bjm, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor: 0186/AC/2017/PA.Bjm, tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Hal 4 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat atas nama Para Pemohon, tertanggal 27 Juli 2017, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Tidak Tercatatnya pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 917/Kua.17.13-6/PW.01/11/2019, tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan bahwa Kuasa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi KTP dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,

Hal 6 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Sri Irianingsih adalah pasangan suami istri dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan istri terdahulu yang bernama Hj. Sri Irianingsih telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan Akta Cerai tertanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi surat Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dengan suami terdahulu yang bernama Surya Dinata telah bercerai di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerai tertanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi surat Keterangan Nikah Adat/Siri atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukan untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., hanya sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti

Hal 7 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 27 Juli 2017 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus masih memiliki istri bernama Sri Irianingsih, dan Pemohon II berstatus janda bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Surya Dinata di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerai tertanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa, Pemohon I kemudian bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Sri Irianingsih berdasarkan Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan Akta Cerai tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 jika dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta cerai Para Pemohon, terbukti bahwa ketika Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I masih berstatus menikah atau masih memiliki istri yang bernama Sri Irianingsih, Pemohon I tidak pernah mengajukan izin Poligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan

Hal 8 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama”, sehingga ketika menikahi Pemohon II, Pemohon I telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan Poligami liar dan juga Pemohon I juga telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena Pemohon I menikahi Pemohon II yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain, seorang suami yang ingin menceraikan istrinya juga harus di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pemohon II ketika dinikahi oleh Pemohon I masih dalam massa iddah, sedangkan berdasarkan ketentuan seorang istri telah bercerai atau dicerai oleh suaminya mempunyai massa iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan para Pemohon terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernikahan Para Pemohon terbukti telah cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1441** Hijriah, oleh **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.**, selaku Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam

Hal 9 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

TTD

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

H. Riduan, S.Ag.

TTD

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2020
Panitera,

Hal 10 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHIAWENIATY, S.H.

Hal 11 dari 11 hal, Pen. 4/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)